

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984. Sejak saat itu, Indonesia menganut *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2009).

Tabel 1.2
Pendapatan Negara Tahun 2018

Pendapatan Negara	Jumlah Penerimaan (Triliun Rupiah)	Prosentase (%)
Pajak	1.618,1	85,40 %
PNBP	275,4	14,54 %
Hibah	1,2	0,06 %

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sumber pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar 85,40%, selanjutnya diikuti oleh penerimaan negara bukan pajak sebesar 14,54% dan kemudian diikuti oleh hibah sebesar 0,06%. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara paling utama dan menempati prosentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya.

Tabel 1.3

Rasio Penggunaan *e-Filing*

Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
SPT tahunan PPh WPOP	11.670.000	10.589.684	11.309.000
WP yang menggunakan <i>e-Filing</i>	7.690.000	8.471.747	10.460.825
Rasio Penggunaan <i>e-Filing</i>	69%	80%	92,5%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (data diolah) 2016-2018

Berdasarkan Tabel 1.2 presentase Wajib Pajak yang melaporkan SPT di KPP Pratama Seluruh Indonesia dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sebesar 14%. Hal ini mengindikasikan bahwa di KPP Pratama Seluruh Indonesia Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT. Menurut Plt Bupati Purbalingga, penerimaan pajak Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai 2018 meningkat sebanyak 6% dari 288 milyar menjadi 306,8 miliar dibandingkan Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak dari sektor usaha paling tinggi yaitu sebesar Rp 64M selebihnya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersama akan mengindikasikan penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara (Imam,2014).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak diantaranya persepsi wajib pajak mengenai sistem *e-filling*. *E-filling* yaitu pelayanan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. *E-filling* sebagai salah satu program dalam modernisasi juga merupakan wujud *e-government* yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Pribadi dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Abdurrohman, dkk. 2010). Menurut *Technologi Acceptance Model* (TAM) terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi dalam hal ini penggunaan *e-filling*.

Faktor pertama adalah persepsi kebermanfaatan (*usefulness*) yaitu tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu item, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut, sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*easy of use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari (Davis 1989).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pengetahuan perpajakan berdasarkan *Theory of Planned*

Behavior termasuk dalam *Normative beliefs*. Semakin wajib pajak menguasai peraturan perpajakan maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak akan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak mengenai sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk dalam *normative beliefs*, dimana wajib pajak setelah mendapatkan sosialisasi tentang perpajakan akan mendapatkan motivasi agar taat pajak dan memberikan keyakinan kepada wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak (Mustikasari, 2007). Menurut Veronica (2015) sosialisasi perpajakan adalah upaya memberikan pembinaan, informasi, dan pengertian kepada masyarakat/ wajib pajak mengenai segala sesuatu peraturan perundang-undangan perpajakan yang diukur dengan peraturan baru perpajakan, kantor pajak setempat, media informasi berupa seminar, brosur dan penyuluhan.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior* termasuk *behavioral beliefs*, dimana keyakinan individu akan menghasilkan hasil suatu perilaku dan evaluasi atau

hasil tersebut. semakin wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak maka keyakinan untuk membayar pajak akan semakin tinggi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Sanksi pajak dalam teori kepatuhan ini harus menerapkan sanksi perpajakan terhadap individu maupun badan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun(2016) yaitu membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun penerapan *e-filling* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian dari Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya menurut penelitian Agustiniingsih (2016) membuktikan penerapan sitem *e-filling* tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, namun kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Susilawati & Budiarta (2013) membuktikan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016) yaitu membuktikan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Afik (2018) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penggunaan *e-filling*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan, penggunaan *e-filling* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang mendasari penelitian ini mereplikasi penelitian afik yaitu karena penelitian ini ingin mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga karena di KPP Pratama Purbalingga selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan penerimaan pajaknya sebesar 6% dari tahun 2016 sampai 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, jika penelitian yang dilakukan oleh Afik (2018) dengan menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Purbalingga, karena di KPP Pratama Purbalingga selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan penerimaan pajaknya yaitu 6%. Data penerimaan pajak

tahun 2017 diKabupaten Purbalingga yakni 288M menjadi 306,8M ditahun 2018 sehingga saya ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan penerimaan di KPP Pratama Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dikarenakan orang pribadi yang memiliki usaha juga rentan dalam melakukan penggelapan pajak. Maka dari itu saya ingin menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga. Selain itu penelitian mengganti variabel kualitas pelayanan fiskus dengan kesadaran wajib pajak, karena menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2016) kesadaran wajib berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. dan menambahkan variabel sanksi perpajakan agar mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada KPP Pratama Purbalingga atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga, karena di KPP Pratama Purbalingga selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan penerimaan pajaknya yaitu 6%. Data penerimaan pajak tahun 2017 diKabupaten Purbalingga yakni 288M menjadi 306,8M ditahun 2018, sehingga saya ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan penerimaan di KPP Pratama Purbalingga. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang khususnya bagi aparat pajak dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak di Kabupaten Purbalingga.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi wajib pajak mengenai sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga ?
2. Apakah persepsi wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga ?
3. Apakah persepsi wajib pajak mengenai sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga ?
4. Apakah persepsi wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga ?
5. Apakah persepsi wajib pajak mengenai sanksi pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga ?

C. PEMBATAAN MASALAH

Berdasarkan perumusan masalah diatas, untuk menghindari terlalu luasnya permasalahan dalam penulisan maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu yang dianalisis meliputi penerapan *e-filling*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan
2. Peneliti membuat penelitian hanya pada data yang diperoleh yaitu data yang didapatkan dari kuisioner wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris persepsi wajib pajak mengenai sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap niat kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.
2. Untuk membuktikan secara empiris persepsi wajib pajak mengenai pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap niat kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.
3. Untuk membuktikan secara empiris persepsi wajib pajak mengenai sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap niat kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.
4. Untuk membuktikan secara empiris persepsi wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap niat kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.
5. Untuk membuktikan secara empiris persepsi wajib pajak mengenai sanksi pajak berpengaruh positif terhadap niat kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh persepsi wajib pajak

mengenai sistem *e-filling*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi deskripsi dan referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purbalingga

3. Bagi KPP Pratama Purbalingga

Dengan dilakukannya penelitian mengenai sistem *e-filling*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Purbalingga diharapkan dapat dijadikan evaluasi atau penerapan tersebut. Dan penerapan tersebut diharapkan berguna bagi KPP Pratama Purbalingga untuk mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purbalingga dalam membayar pajaknya. Karena dengan adanya kepatuhan dalam membayar pajak akan mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak.

4. Bagi Penulis Berikutnya

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa/i lain dalam kajian berikutnya mengenai permasalahan ini.